

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini teknologi dan informasi tumbuh semakin pesat, pemanfaatan teknologi dan informasi memudahkan setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain. Dimanapun kita berada dapat saling berkomunikasi tanpa adanya kendala, sehingga teknologi memudahkan jangkauan yang jauh agar bisa saling berhubungan dan bisa mendekat. Bahkan dengan adanya kemajuan membuat perubahan dalam masyarakat terutama kegiatan bermuamalah. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban.¹ Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya adalah jual-beli, sewa-menyewa, hutang piutang.

Pada masa pandemi seperti saat ini banyak orang mengalami krisis ekonomi karena kehilangan pekerjaan. Sehingga banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang gulung tikar kehabisan modal. Keadaan yang mendesak membuat masyarakat terjat hutang piutang melalui *online* (pinjol). Dengan proses cepat tanpa persyaratan yang ribet merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat.

Fintech syariah dan *easy cash* merupakan pinjaman *online* tanpa angunan yang sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). *Fintech syariah* hadir pertama kali di Jawa Timur sebagai

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

platform pinjaman *online* syariah, *Fintech* syariah menawarkan fitur layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pengguna serta fokus dengan komitmen penuh dan menyeluruh terutama terhadap aspek edukasi dan literasi keuangan syariah bagi pengguna sesuai dengan prinsip syariah.²

Fintech syariah memiliki beberapa produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yang pertama yaitu akad *Muraabahah Bil Wakalah* yang digunakan untuk pembelian barang, yang kedua akad *Ijarah Muntahiyah Bil Tamlik* digunakan untuk pembiayaan sewa barang, yang ketiga akad *Ijarah Multijasa* yang digunakan untuk biaya keperluan pendidikan atau biaya rumah sakit. Tenor pembayaran pada *fintech* syariah sudah ditentukan oleh perusahaan dalam jangka waktu 22-26 hari. Debitur tidak bisa menentukan jangka waktu tersebut. Dalam pengembalian pinjaman menggunakan sistem nisbah (bagi hasil) 14% dari biaya pinjam atau 0,5% setiap harinya, juga ada biaya platform 7% dari biaya pinjam dan apabila debitur tidak bisa membayar ketika jatuh tempo terdapat denda 1.7% setiap harinya dan berlaku kelipatannya. Sehingga debitur harus mengembalikan angsuran pokok, nisbah (bagi hasil) dan biaya platformnya.

Sedangkan *easy cash* merupakan sebuah aplikasi yang mengusung konsep *technology financial (fintech)* dengan memanfaatkan *technology* dalam menjalankan bisnis pinjaman tunai *online*. *Easycash* menggunakan *technology* khusus untuk melakukan pengumpulan data, analisa, dan

² PT. BERKAH FINTECK SYARIAH, <https://fintechsyariah.id/en/members/4b744030-0f29-11ea-b753-1fbed808328>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

memproses pinjaman tanpa agunan yang diajukan dalam waktu 24 jam.³ *Easycash* memberikan pinjaman uang mulai dari Rp 400.000- Rp 16.000.000 dengan durasi tenor yang ditentukan oleh perusahaan mulai dari 28 hari sampai dengan 366 hari dengan pembayaran angsuran 15 hari sekali, bunga pinjaman 0.8% setiap harinya dari jumlah yang diterima, juga ada biaya administrasi 11% dari biaya yang diterima dan apabila debitur tidak bisa membayar ketika jatuh tempo terdapat denda 0,9% setiap harinya dari pinjaman pokok angsuran berlaku kelipatannya. Sistem *easy cash* tidak hanya ada bunga pengembalian pinjaman saja, namun juga ada bunga keterlambatan pengembalian saat jatuh tempo pembayaran sebesar 7,5% dari pinjaman pokok cicilan dan tidak berlaku kelipatan.⁴

Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* diatas dilaksanakan dengan sistem pinjaman *peer to peer lending*, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam dengan cara mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Dengan adanya sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak positif salah satunya masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melakukan proses pinjam-meminjam uang.

Namun dalam proses pelaksanaannya, memiliki resiko yang dapat merugikan kepada masing-masing pihak. Bagi pihak pemberi pinjaman resiko yang timbul ketika penerima pinjaman telat bayar, sedangkan resiko peminjam

³ Cermati.com, *easycash*, <https://www.cermati.com/pinjaman-kilat/easycash#:~:text=Easycash%20adalah%20sebuah%20aplikasi%20yang,diajukan%20dalam%20waktu%2024%20jam>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022.

⁴ Bang Kresek, “*EASY CASH Aplikasi Pinjaman Online*”, <https://www.youtube.com/watch?v=G8ft55i1nvQ>, diakses pada tanggal 20 juni 2022

dapat berupa penyadapan, pembobolan dan *cybercrime*. Resiko yang sering terjadi dalam pinjaman *online* adanya denda ketika telat bayar angsuran dan pelanggaran data pribadi serta cara penagihan yang tidak sopan. Kasus seperti ini tidak akan terjadi jika pihak peminjam melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan.

Otoritas jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut mengatur perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.⁵ Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Tak lepas dari itu pada masa sekarang ini marak cara penagihan perusahaan *fintech peer to peer lending* yang tidak sopan dengan cara mengancam membuat *debitur* merasa takut. Dalam kasus hal ini OJK belum mengatur proses penagihan pinjaman *online* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pasal 26. 21

Berbasis Teknologi Informasi.⁶ Namun penagihan yang tidak sopan mengandung unsur pencemaran nama baik ataupun mengandung intimidasi. Hal diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3)

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Negara hadir dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap data pribadi dan perlindungan konsumen. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman *online*. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan).

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.⁷ Apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi hutang, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kealiman.

⁶ Safyra Primadhyta, “*OJK Atur Cara Penagihan Pinjol Minimal Surat Peringatan*”, https://www.google.com/search?q=sebagai+informasi+ojk+belum+mengatur+proses+penagihan+utang+dalam+peraturan+ojk&rlz=1C1FHFK_idID982ID982&oq=sebagai+informasi+ojk+belum+mengatur+proses+penagihan+utang+dalam+peraturan+ojk+&aqs=chrome..69i57.40866j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

⁷ Chairuman P, Suhrawandi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 136

Dalam syariat Islam hutang piutang merupakan akad transaksi ekonomi yang mengandung nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) sehingga umat Islam boleh melakukan apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Tolong menolong dalam hal hutang piutang uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak diperbolehkan mengambil sisa uang).

Dalam utang piutang harus berdasarkan unsur kejelasan dalam pengembalian uangnya agar tidak merugikan seseorang. Sistem utang piutang melalui media *online* tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu terjadinya pelunasan uang yang dipinjam tidak sesuai dengan perjanjian awal dan beresiko tinggi juga terhadap pemegang akun apabila seseorang yang menggunakan aplikasi tersebut menghilangkan jejak atau memberikan data palsu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait sistem praktik utang piutang melalui media *online*, Maka penulis mengangkat judul skripsi tentang **“Fintech Syariah Dan Sistem Easy Cash Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Dan Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Definisi Operasional

1. *Fintech Syariah*

Aplikasi pinjaman *online* dengan pembiayaan dan pendanaan inovatif berdasarkan prinsip syariah berbasis teknologi informasi. Milik PT Berkah *Fintech Syariah* yang berdiri pada awal 2019 di Surabaya, yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁸

2. *Easy Cash*

Aplikasi pinjaman *online* yang sudah berizin, terdaftar yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan OJK. Milik PT Indonesia Fintopia Technology yang berdiri pada 13 November 2017.⁹

3. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian atau kegiatan. Hal ini menyiratkan bahwa manusia senantiasa akan memiliki perspektif yang mereka gunakan untuk memahami sesuatu.¹⁰

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016

Peraturan yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang ditetapkan pada tanggal 28 desember 2016 dan berlaku pada tanggal 29 desember 2016.¹¹

⁸ -----, “PT Berkah Fintech Syariah – Bersama Membangun Kesejahteraan Ekonomi” <https://www.finteksyariah.co.id/#/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

⁹ Andre Tuwan, “Aplikasi Pinjaman Online Resmi OJK/Review Easycash Terbaru”, dalam <https://youtu.be/hB79HxQwoss>, diakses pada 26 Maret 2022.

¹⁰ Sumaatmadja, “Pengertian Perspektif adalah: Arti, Jenis, Teknik, dan Aspek Perspektif”, <https://www.google.com/amp/s/sepositif.com/pengertian-perspektif-adalah-arti-jenis-teknik-dan-aspek-perspektif/amp/> diakses pada tanggal 4 April 2022.

¹¹ Bpk, *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128391/peraturan-ojk-no-77poj012016-tahun-2016> diakses pada 28 Maret 2022.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Kaidah-kaidah hukum yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rosul-Nya.¹²

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai *Fintech* Syariah dan *Easy Cash* Persepektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Dan Hukum Ekonomi Syariah penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pinjaman online ketika telat bayar angsuran dikenakan denda berlipat ganda.
2. Penambahan manfaat yang berupa sejumlah nominal uang dalam setiap pengembalian pinjaman *online* di *fintech* syariah dan *easy cash*
3. Pihak kreditur mengintimidasi pihak debitur ketika pengembalian pinjaman tidak tepat waktu atau menunggak.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

- a. Pinjaman online dengan sistem *Fintech* Syariah dan *Easy Cash*.
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 mengenai pinjaman online *fintech* Syariah dan sistem *Easy Cash*.

D. Rumusan Masalah

¹² Mubarak Jaih "*et.al*", *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia,2021), h. 3

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana mekanisme *Fintech* Syariah dan sistem *Easy Cash* ?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 terhadap *Fintech* Syariah dan sistem *Easy Cash*?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Fintech* Syariah dan sistem *Easy Cash*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga membutuhkan arah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar tercapainya sesuatu yang dituju.¹³ Adapun tujuan penelitian dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut praktik *fintech* syariah dan *Easy Cash*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *fintech* syariah dan *Easy Cash*
3. Untuk menegtahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *fintech* syariah dan *Easy Cash*

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat, berikut harapan penulis:

1. Akademisi adalah untuk menggali dan menambah wawasan keilmuan Islami yang berkaitan dengan masalah muamalat, khususnya mengenai

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), h. 89

pinjaman *online* dengan teori *qardh*, teori *ta'ziri bil al-ma'li*, teori *djarar*

2. Praktisi adalah sebagai sarana informasi serta referensi bagi penegak hukum.
 - a. Secara umum adalah sebagai sarana penyedia layanan pinjaman *online*.
 - b. Secara pribadi adalah sebagai sarana informasi serta referensi customer pinjaman *online* yang hendak melakukan pinjaman *online*.
 - c. Untuk masyarakat umum agar dapat memahami dan mengetahui bagaimana perlindungan konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini sebagai syarat dan kewajiban bagi setiap individu mahasiswa/i untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana program strata S1 di Universitas Nahdhotul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap penulisan skripsi diperlukan telaah pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar terhindar dari plagiarisme *fintech* syariah dan sistem *easy cash* Persepektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Dan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini dan dapat digunakan sebagai pijakan awal penulisan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Zainab Zalfa Assegaf dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online” (Studi Kasus

Di Aplikasi Pinjam Yuk). Skripsi Ini Telah Diujikan Pada Tahun 2019 Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁴

Menurut Zainab Zalfa Assegaf di dalam skripsinya Pratik utang piutang pada pinjaman *online* yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk bila dikaitkan dengan hukum Islam yang berkonsep mu'amalah tidak sesuai, sebab mengandung riba. Terdapat denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo.

Penelitian Zainab Zalfa Assegaf memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tentang hutang piutang pada media aplikasi pinjaman *online*. Namun, peneliti Zainab Zalfa Assegaf jelas berbeda dengan yang teliti saat ini, jika Zainab Zalfa Assegaf fokus terhadap hukum Islam terhadap hutang piutang melalui media online, sedang penulis fokus terhadap Tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem hutang piutang melalui media *online*.

2. Tesis, Grece Linda Sihombing dengan Judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman *Online* Terkait Penagihan Pinjaman Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Oleh Financial Technology Di Indonesia”. Tesis ini telah diujikan pada tahun 2019 di Universitas Sumatra Utara.¹⁵

Menurut Grece Linda Sihombing dalam perlindungan konsumen

¹⁴ Zainab Zalfa Assegaf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online” (Studi Kasus Di Aplikasi Pinjam Yuk)”(Skripsi--, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁵ Grece Linda Sihombing, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online Terkait Penagihan Pinjaman Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Oleh Financial Technology Di Indonesia”. (Tesis--, Jurusan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2019).

dan masyarakat terdapat pasal 28 UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kewenangan bagi OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Tindakan lain dalam perlindungan kepada konsumen dilakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen khususnya pengguna *fintech*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh *fintech* termasuk membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan. Apabila pelaku usaha jasa keuangan terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran sesuai yang telah ditentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1 Tahun 2013, maka pada Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan mengenakan sanksi administratif;

Berdasarkan penelitian Grece Linda Sihombing jelas berbeda dengan penulis teliti yaitu, jika Grece Linda Sihombing fokus terhadap Perlindungan Konsumen yang dirugikan, sedang penulis fokus terhadap Perlindungan Konsumen Perspektif Peraturan Otoritas jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016.

3. Skripsi, Ariensko Goeisepta dengan judul: “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Dan Perundang-Undangan Indonesia”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 di Universitas Sriwijaya

Palembang.¹⁶

Menurut Ariensko Goeisepta, Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 45 UU ITE berupa sanksi pidana. Selain sanksi pidana, secara khusus juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Berdasarkan penelitian Ariensko Goeisepta jelas berbeda dengan penulis teliti yaitu, jika Ariensko Goeisepta fokus terhadap Peraturan Dan Perundang-Undangan Indonesia, sedang penulis fokus terhadap Peraturan Otoritas jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

H. Kerangka Teori

1. Teori *Qard}*

Secara etimologi, *qard}* berarti *al-qath'u* (memotong atau menggunting). Disebut juga *al-qath'u* karena harta yang diberikan kepada orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang tersebut.¹⁷ Sedangkan secara terminologi menurut Imam Syafi'i *qard}* yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan suatu saat harus dikembalikan.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan *qard}* merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak

¹⁶ Ariensko Goeisepta "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Pada Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Dan Perundang-Undangan Indonesia"(Skripsi--, Jurusan Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2020)

¹⁷ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Azah, 2010), h. 273-274

¹⁸ Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Maddzab Bagian Muamalat II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2020), h. 60

(pelanggaran, tindak pidana) tersebut sebagai denda dan hukum atas perbuatannya.²⁰ Madzab Hanafi, tidak membolehkan *ta'zi<r bi<l ma<l*, akan tetapi Abu Yusuf mengatakan *ta'zi<r bi<l ma<l* diperbolehkan jika ada kemaslahatan.

Teori *ta'zi<r* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan adanya denda ketika terlambat membayar pinjaman *Online*.

3. D}arar

Hadits ini menjelaskan kaidah

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

“Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratannya”

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fiqh yang bersifat partikular (*furu'*), diantaranya bentuk-bentuk *khiya>r* dalam transaksi jual beli, pembatasan wewenang (*al-hijr*), hak shuf'ah (membeli pertama) oleh partner bisnis dan tetangga, *hudu>d*, *ta'zir* dan pembatasan kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *id}ra>r* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.²¹

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III. (Libanon: Darul Fikri, 1983), h. 491.

²¹ Nashr Farid Muhammad Washil, dkk, *Qawa'id Fiqiyyah*, (Jakarta : Amzah, 2009),

Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan *d}arar*, Nabi Muhammad SAW bersabda :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكْرَبِهِ "

“ Terkutuklah orang yang menyakiti atau membuat rencana terhadap seorang Muslim”

Menakut-nakuti dan meneror orang yang damai dilarang dalam hukum Islam, dan itu termasuk dosa besar, dan dosanya bertambah jika pelakunya dengan sengaja menakutinya, dan itu akan semakin jelek, terkutuk, dan tersingkir dari rahmat Allah, jika pada saat bencana dan krisis.

Teori *d}arar* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan adanya larangan meneror bagi orang yang belum bisa membayar utangnya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.²² Agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang *Fintech* Syariah dan Sistem *Easy Cash* Persepektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 dan Hukum Ekonomi Syariah maka metode penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research*. Studi ini

²² Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52

mendasarkan kepada studi kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²³

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau utama penelitian ini adalah literatur-literatur dari bidang Hukum Ekonomi Syariah baik yang bersifat kontemporer maupun klasik, baik berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, beberapa buku yang digunakan pada sub bab kerangka teori seperti :

- 1) Abd Rahman Al-Jaziri dengan bukunya yang berjudul *al-Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*.
- 2) Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya*.
- 3) Imam Mustofa, S.H., M.SI. yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

²³ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor nasional, 2004), h. 2-3

- 4) Dr. Rozalinda, M.Ag. yang berjudul Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.
- 5) Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqih as-Sunnah Jilid 3.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini adalah dari berita yang dipublikasi oleh lembaga atau institusi yang berwenang dalam bidang Ekonomi Syariah, internet dan *papper* serta literatur yang relevan dengan pembahasan skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan *qard*, *ta'zir bil mal*, *d'jarar* dan hukum yang mengakomodirnya.

4. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi (*Fintech* Syariah dan *Easy Cash*) dalam melaksanakan praktik utang-piutang dalam aplikasi *online* dengan melihat apakah penerapan akad tersebut baik atau tidak, benar atau salah menurut norma yang ada, yaitu norma hukum ekonomi syariah.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Teknik Penulisan

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah & Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2022 dalam teknik pengolahan data.

J. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah untuk memahami penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab untuk menjelaskan setiap bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang terdiri dari , yaitu teori *qard*, *ta'zir bil mal*, *d}arar*. Teori *qard* menguraikan definisi, landasan hukum, rukun dan syarat berlakunya transaksi utang-piutang, pendapat ulama'. Teori kedua adalah *ta'zir bil mal* yang menguraikan definisi, dasar hukum, pendapat ulama'. Teori ketiga yaitu *d}arar* menguraikan definisi,

landasan hukum, mengklarifikasi teori *d}arar*.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum pinjaman *online*, macam-macam pinjaman *online*, pertimbangan jasa pinjaman *online*. Selain itu juga menjelaskan gambaran umum tentang *Fintek* Syariah dan *Easy Cash* beserta sejarah perusahaan Dan mekanisme pinjaman *online* melalui sistem *Fintek* Syariah dan sistem *Easy Cash*.

Bab keempat membahas tentang temuan dan hasil penelitian dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik serta tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'ah terhadap terhadap *Fintek* Syariah Dan Sitem *Easy Cash* Persepektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



UNUGIRI